



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/548 /B.X/HK/2009

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN GEDUNG/RUMAH DINAS
EKS. KANWIL KOPERASI DAN PERDAGANGAN
YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 45A
SEBAGAI KANTOR SEKRETARIAT PERWAKILAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Lampung melalui perwakilannya dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, maka Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung berupa gedung kantor dan perlengkapannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan penggunaan gedung sebagai Kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan penggunaan bangunan/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung eks. Kanwil Koperasi dan Perdagangan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45a Rawa Laut Bandar Lampung sebagai gedung Kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung dengan luas tanah ± 519 m² dan luas bangunan ± 400 m².
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai Kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung, maka kewajiban memelihara dan merawat tanah beserta fasilitas dan kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;